

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDH* DI BANK WAKAF
MIKRO**

**(Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng,
Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

Heni Pertiwi

1511031085



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO

**(Studi Pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kecamatan Tegineneng,
Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

Heni Pertiwi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembiayaan qardh pada bank wakaf mikro dengan standar dan fatwa yang berlaku yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 dan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2009 serta untuk melihat perkembangan Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh peneliti untuk mengetahui fenomena atau keadaan yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, observasi dan data pendukung lainnya seperti laporan keuangan bank. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini telah sesuai dengan pelaksanaan pembiayaan qardh di bank wakaf mikro dengan fatwa dan standar yang berlaku. Namun, masih ada perdebatan di kalangan ulama mengenai dana zakat jika disalurkan untuk kebutuhan pendirian BWM. Namun jika dipastikan bahwa pemberian dana LAZ BSM kepada BWM merupakan dana infaq atau hibah non muslim, maka mayoritas ulama membolehkan dengan syarat dana tersebut tidak ditemukan bertentangan dengan syariat. Sementara itu, perkembangan bank wakaf mikro cukup baik pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun berikutnya, jumlah pelanggan menurun karena COVID 19.

Kata Kunci: qardh, bank syariah, analisis rasio, pembiayaan, wakaf

ABSTRACT

ANALYSIS OF QARDH FINANCING IMPLEMENTATION IN MICRO WAKAF BANK

**(Study at Minhadrul Ulum Islamic Boarding School, Tegineneng District,
Pesawaran Regency)**

By

Heni Pertiwi

This study aims to determine the suitability of the implementation of qardh financing in micro waqf banks with applicable standards and fatwas, namely Circular Letter of the Financial Services Authority Number 29/SEOJK.05/2015 and DSN MUI Fatwa No. 19 of 2009 and to see the development of Micro Waqf Bank Minhadrul Ulum using financial statement analysis. The method used in this research is descriptive quantitative, namely research that describes quantitative data obtained by researchers to determine the phenomena or circumstances that occur in the object of research. The data obtained in this study is the result of interviews, observations and other supporting data such as bank financial statements. The results obtained in this study are in accordance with the implementation of qardh financing in micro waqf banks with fatwas and applicable standards. However, there is still a debate among scholars regarding zakat funds if they are distributed for the needs of establishing BWM. However, if it is certain that the provision of BSM LAZ funds to BWM is an infaq fund or a non-Muslim gift, the majority of scholars allow it on the condition that the funds are not found to be contrary to the Shari'a. Meanwhile, the development of micro waqf banks was quite good in the first and second years. In the following year, the number of customers decreased due to COVID 19.

Keyword: qardh, Islamic bank, ratio analisis, financing, waqf

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDH* DI BANK WAKAF
MIKRO**

**(Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng,
Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

Heni Pertiwi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Heni Pertiwi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1511031085**


Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP 19761023 200212 1002


Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak.,CA.
NIP 19820615 201504 2001


2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.
NIP 19751026 200212 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



Sekretaris : **Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak.,CA.**



Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Maret 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Pertiwi

NPM : 1511031085

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO (STUDI PADA PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN)”** telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Tidak menjiplak hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung. 11 April 2022

Penulis



Heni Pertiwi

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Tengah, 14 Oktober 1997 dengan nama lengkap Heni Pertiwi dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suhendri dan Ibu Ngatini. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Terbanggi Besar pada tahun 2012, setelah itu menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswi penulis aktif mengikuti organisasi eksternal kampus yaitu KMNU UNILA (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Lampung) dan penulis juga mengenyam pendidikan informal di Pondok Pesantren Darussa'adah Kyai Haji Asyikin Bandar Lampung serta aktif menjadi pengurus dan tenaga pendidik di pondok pesantren tersebut. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat.” Abraham Lincoln

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” Ali bin Abi Thalib

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan , sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” Imam Syafi'i

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.” Bambang Pamungkas

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji hanya milik Allah subhanahuwata'ala semata karena atas kehendak dan segala nikmatnya yang telah diberikan, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sholawat beserta salam semoga teta tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Kupersembahkan karya sederhana yang disertai dengan perjuangan ini kepada :
Kedua orangtuaku tercinta Bapak Suhendri dan Ibu Ngatinisebagai tanda bakti dan wujud terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan, dukungan dan perhatian serta didikannya untuk keberhasilan putrinya.

Kakak dan adikku Herman Setiawan dan Andi Prayoga yang selalu setia mendukung, memotivasi dan mendoakan.

Seluruh keluarga besar, sahabat dan orang-orang yang menyayangiku yang selalu memberikan semangat tiada henti, Terima kasih atas doa dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanya milik Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO (Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta dorongan dari semua pihak dan penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. Selaku penguji utama atas masukan, saran dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si. selaku pembimbing I atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing II atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
10. Keluargaku tercinta Bapak Suhendri dan Ibu Ngatini, Kakak dan adikku Herman Setiawan dan Andi Prayoga dan keluarga besar terima kasih untuk do'a, kasih sayang, motivasi, bantuan, dan perhatiannya serta masukan yang membangun untuk kehidupan saya yang lebih baik lagi.
11. Abah dan Umi serta Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Darussa'adah Kyai Haji Syikin Bandar Lampung terima kasih atas didikan, motivasi, nasihat dan bekal agama yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan saya selanjutnya dan di akhirat kelak.
12. Teman-teman angkatan 2015 yang telah berproses bersama.
13. Teman-Teman Keluarga Mahasiswa Nahdaltul Ulama yang telah memberikan hal-hal positif dan semangat dalam melakukan kebaikan.
14. Santri-santri Darussa'adah yang telah membersamai, memotivasi, membantu dan menghibur selama proses menjalankan pendidikan pesantren dan perguruan tinggi.
15. KKN squad Desa Jaya Tinggi, Kasui, way Kanan. Fajar, Desi, Alfa, Nyoman. Windi, Nanda, Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan selama menjalankan masa tugas mengabdikan untuk masyarakat di Desa Jaya Tinggi.
16. Dan almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 April 2022

Penulis,

Heni Pertiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.2 Landasan Teori	7
2.1.1 Konsep <i>Qardh</i>	7
2.1.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional	13
2.1.3 Pedoman Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015.	18
2.1.4 Teknik Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pinjaman <i>Qardh</i>	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.....	28
Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Amanah Ummah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	28
Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya	28

Menelisik Makna Pembiayaan <i>Qardhul</i> Hasan Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	29
Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> Dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta	29
Implementasi pembiayaan Al- <i>Qardh</i> di BMT Al-Amin Sumedang: Studi kasus di BMT Al- Amin Sumedang	30
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	30

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	32
3.3 Data yang Dikumpulkan	33
3.3.1 Data Primer	33
3.3.2 Data Sekunder	33
3.4 Sumber Data	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1 Observasi	34
3.5.2 Wawancara	35
3.6 Teknik Pengelolaan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	37

IV. HASIL DAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	38
4.1.2 Kondisi Geografis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum ...	39
4.1.3 Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	40

4.1.4 Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	40
4.1.5 Struktur Orgnisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum...	41
4.2 Deskripsi Data Penelitian	42
4.3 Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dengan Ketentuan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001.	50
4.4 Analisis Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dengan Pedoman Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015.	54
4.5 Perkembangan Pembiayaan Qadrh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadul Ulum	62
4.5.1 Analisis Rasio Likuiditas	63
4.5.2 Analisis Rasio Solvabilitas.....	65
4.5.3. Perhitungan Rasio Rentabilitas	66
4.5.5 Hasil Analisa Rasio.....	75
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Keterbatasan Penelitian	78
5.3 Saran	78
VI. DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1.1 Contoh Transaksi	23
Tabel 2.1.2 Terdapat Dana yang Cukup untuk Membayar Angsuran	24
Tabel 2.1.3 Tidak Terdapat Dana Sama Sekali yang Dapat Didebit	25
Tabel 2.1.4 Terdapat Dana yang Terbatas Sehingga Hanya Dapat Mendebit Sebagian Dari Jumlah Angsuran	25
Tabel 2.1.5 Jurnal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan Pinjaman <i>Qardh</i>	26
Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Daftar Perhitungan Analisa Rasio Lancar Tahun 2018-2020.....	63
Tabel 4.2 Daftar Perhitungan Analisis Cash Ratio Tahun 2018-2020.....	64
Tabel 4.3 Daftar perhitungan analisis Rasio Solvabilitas tahun 2018-2020	65
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Total Hutang Jangka Panjang dengan Modal Sendiri.	66
Tabel 4.5 Daftar perhitungan analisis Return of Investment	68
Tabel 4.6 Perhitungan analisis Return of Equity	68
Tabel 4.7 Perhitungan Analisis Gross Profit Margin	69
Tabel 4.8 Perhitungan ATMR pada Tahun 2018	71
Tabel 4.9 Perhitungan ATMR pada Tahun 2019	71

Tabel 4.10 Perhitungan ATMR pada Tahun 2020	71
Tabel 4.11 Perhitungan Capital Adequency Ratio Tahun 2018-2020	72
Tabel 4.12 Kriteria Penilaian Peringkat Financing to Deposit Ratio.....	73
Tabel 4.13 Peringkat Komposit Faktor Likuiditas	73
Tabel 4.14 Perhitungan Financing to Deposit Ratio Tahun 2018-2020	74
Tabel 4.15 Perhitungan BOPO tahun 2018-2020	74
Tabel 4.16 Hasil Analisis Rasio	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Skema Al- <i>Qardh</i>	11
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	41
Gambar 4.2 Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum	44
Gambar 4.3 Alur Pinjaman Qardh	45
Gambar 4.4 Alur Pendampingan BWM.....	46
Gambar 4.5 Pendampingan, Pembentukan dan Aktivitas Kelompok	48
Gambar 4.6 Badan Pengawas Bank Wakaf Mikro.....	49
Gambar 4.7 Grafik Hasil Analisis Rasio Solvabilitas	67
Gambar 4.7 Hasil Analisis Rasio Perhitungan Profitabilitas	70
Gambar 4.8 Hasil Analisis Rasio Modal dan Kinerja Bank.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian.
2. Surat Balasan Izin Riset
3. Laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Tahun 2018, 2019 dan 2020
4. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun kewaspadaan dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Hal ini menjadi motivasi tersendiri untuk sistem keuangan Indonesia agar dapat tetap mempertahankan prestasi tersebut.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selaku otoritas sektor jasa keuangan, OJK terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah lalu menyusunnya kedalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015–2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. OJK mengharapkan RPSI menjadi panduan arah pengembangan sektor keuangan syariah. RPSI berisikan inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan OJK. Hasil awal terlihat pada tahun 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank

Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. (Muhammad Reksa Pasha, 2017).

OJK terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, termasuk juga di lingkungan pondok pesantren agar dapat menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Karena banyak masyarakat di pedesaan yang mengeluh sulit mendapatkan akses layanan bank, padahal mereka juga perlu pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasi dan lain sebagainya. Tujuan utama Bank Wakaf Mikro yang merupakan program OJK bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya. (Siti Hadijah, 2019)

Maka dari itu pada bulan Oktober tahun 2017 Presiden Joko Widodo bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro. Bank wakaf mikro (BMW) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan dalam hal ini, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro yaitu setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar yang berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp 1 juta per orang. Tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.

Perkembangan Bank Wakaf cukup pesat. Selang 2 bulan, pada Desember 2017 Bank Wakaf berhasil mengumpulkan 827 nasabah. Pertumbuhannya kian pesat setelah diresmikan pada awal tahun 2018. Hal ini terlihat pada Maret 2018, sebanyak 20 bank wakaf berhasil mendapatkan izin usaha dari

OJK dan berhasil memiliki 3.876 nasabah, data OJK per akhir Desember 2018, ada 41 bank wakaf mikro yang berizin dari OJK dan mencatatkan sebanyak 8.000 lebih nasabah, kemudian data terbaru Mei 2019, ada 53 bank wakaf mikro telah menyalurkan pembiayaan Rp 8,45 miliar kepada 10.003 nasabah. Angka ini meningkat dari capaian Maret 2018 dengan penyaluran pembiayaan oleh 20 bank wakaf mikro sebesar Rp 2,45 miliar kepada 2.784 nasabah. Tahun ini, OJK menargetkan 100 bank wakaf mikro dapat terbentuk.

Bank Wakaf Mikro ini berupa bank, tetapi tidak bisa menghimpundana dari masyarakat. Dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMS Umat. Dana Bank Wakaf Mikro tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan, namun ada sebagian yang diinvestasikan. Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak seluruh modal awal yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, karena ada juga yang dimanfaatkan untuk investasi. Salah satu bentuk pengelolaan dana adalah dengan memiliki deposito yang bisa dimanfaatkan untuk menekan margin bagi hasil kepada nasabah sehingga setara tiga persen.

Setiap Bank Wakaf Mikro diberi modal sebesar Rp. 4 Miliar, 3 Miliar diinvestasikan pada deposito. Sisa 1 Miliar digunakan untuk pembiayaan 1.000 nasabah dengan asumsi pemberian pinjaman masing masing sebesar Rp. 1 Juta. Hasil dari deposito bisa digunakan untuk biaya operasional, sehingga nasabah tidak membayar margin lebih tinggi. Pembiayaan Bank Wakaf Mikro sama halnya seperti Bank Syariah. Hal yang membedakan ketika awal transaksi pembiayaan yang digunakan akad *Qard*. *Qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok, dalam setiap kelompok minimal ada 15 nasabah dan maksimal ada 20 nasabah. Selama ini Bank Wakaf Mikro masih fokus pada 1 (satu) Kecamatan dalam proses pengelolaannya. Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah harus mengikuti proses seleksi melalui pelatihan. Setelah melakukan proses tersebut, akan ada kelompok-kelompok dalam pengembangan usahanya. Bank Wakaf Mikro melakukan berbagai proses tersebut bertujuan untuk mengembangkan skill para nasabah sehingga mereka produktif dan kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Di Lampung sendiri Bank Wakaf Mikro di launching pertama kali di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Desa Trimulyo, Tegineneng, Pesawaran berbarengan dengan acara yang diadakan OJK yakni kegiatan Mengaji Bersama 500 Santri “Melek Keuangan”. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan HUT OJK ke-7 yang jatuh pada 22 November 2018. Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung Indra Krisna mengatakan melalui Koperasi LKM Syariah Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, diharapkan dapat menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum serta menjadi tonggak percepatan dalam pengembangan keuangan syariah nasional yang kemudian dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah jangka menengah dan jangka panjang yang berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **”ANALISISIMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDDI BANK WAKAF MIKRO(Studi Pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian berbagai fenomena dan teoritis dalam latar belakang tersebut di atas, maka kajian akan difokuskan pada permasalahan yang dinotasikan dalam bentuk rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjaman *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum?
2. Bagaimana analisis kesesuaianantara implementasi pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001?
3. Bagaimana analisis kesesuaian antara Laporan Keuangan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor29/SEOJK.05/2015?
4. Bagaimana perkembangan pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadul Ulum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan peneliti dicantumkan dengan maksud membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian kita sesungguhnya.

1. Untuk mengetahui mekanisme pinjaman *Al-Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan *Qardh* di Bank wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No19 Tahun 2001.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara Laporan Keuangan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor29/SEOJK.05/2015
4. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *qadrh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dewan Syariah Nasional MUI

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas Bank Wakaf Mikro yang berada di Pondok Pesantren Munhadlul Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaannya yang telah di atur oleh DSN MUI No19 Tahun 2001 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor29/SEOJK.05/2015.

2. Bagi Pengelola

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pengelola tentang perkembangan dan kondisi keuangan di Bank Wakaf Mikro berdasarkan analisis laporan keuangannya.

3. Bagi Para Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian guna melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan sistem pengelolaan Bank Wakaf Mikro yang telah di atur dalam Fatwa DSN MUI No19 Tahun 2001 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor29/SEOJK.05/2015.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Konsep *Qardh*

1. Definisi *Qardh*

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qard* dikategorikan dalam *aqd tatawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Ahmad dan Al-Mu'jam, 1987). Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk *masdar* dari *qarada asy-syai'-yaqridu*, yang berarti dia memutuskan. *Qard* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Dikatan, *qaradu asy-syai'-a- bil miqrad*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. (Mardani, 2012).

Adapun *Qard* secara terminologi adalah memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. (Abdullah, 2009). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2. Landasan Syariah

Landasan syariah yang digunakan dalam pembiayaan qardh dijelaskan oleh Antonio (2001: 131-133) memandang bahwa *Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selain itu, landasan syariah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

“siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan peroleh pahala yang banyak.” (al-Hadiid: 11)

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Al-Hadist

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majjah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa balasan seorang muslim yang meminjamkan hartanya minimal dua kali maka yang satunya akan senilai dengan pahala sedekah.

Dapat disimpulkan dari penjelasan Antonio, Al-Qur'an dan Hadist tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan peminjaman kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan

bermasyarakat yang akan memperoleh balasan pahala dari Allah SWT dan bernilai sedekah.

3. Sumber Dana *Qardh*

Ismali (2011: 219) berpendapat bahwa ada beberapa sumber dana qardh, yaitu:

- a. *Al-Qard* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepadanasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangkawaktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.
- b. *Al-Qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepadapedangang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada banksyariah.
- c. *Al-Qard* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan banksyariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

Sumber dana qardh yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan berasal dari modal bank syariah, infak, zakat, sedekah, pendapatan banksyariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal.

4. Manfaat *Qard*

Ismali (2011: 219) juga berpendapat bahwa *Al-Qard* memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *Al-Qard* antara lain:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam mengatasi kemiskinan.
- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

5. Rukun Al-Qard

Mardani (2012: 335) menjelaskan rukun qadrh ada tiga, yaitu:

- a. Sighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu.”Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

- b. Aqidain

Yang dimaksud dengan ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.

- c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan berupa benda bukan mengutangkan manfaatnya.

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.


6. Syarat Al-Qardh

Huda dan Heyk (2010: 62-63) menjelaskan syarat Al-Qardh ada tiga antara lain:

- Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *Qard* adalah akad terhadap harta.
- Akad *Qard* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.
- Bagi pengutang harus merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk)

7. Skema Qard

Ismail (2011) mengemukakan bagaimana skema Al-Qard. Dalam skema Al-Qard ini dijelaskan gambaran mekanisme Al-Qard dalam aplikasi bank syariah.



Gambar 2.1 Skema Al-Qardh

Keterangan:

- a. Kontrak perjanjian Qard dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam Qardh berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.

Mardani (2012: 336) menjelaskan dalam aplikasi di perbankan syariah akad *Qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Atau pinjaman *Qard* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu *Qardul Hasan*.

8. Hukum Al-Qard

- a. *Qard* menghasilkan penetapan pemiliknya. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, muqtarid berhak menyimpan,

- memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari jika muqrid ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari muqrid kepada muqtarid.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *Qard* harus dilakukan di daerah tempat *Qard* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *Qard* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
 - c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *Qard* oleh si muqrid tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si muqtarid kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: „Bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *Qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
 - d. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

2.1.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petunjuk, pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. Dalam E. J Brill's First Encyclopaedia of Islam dijelaskan bahwa fatwa adalah :

A fatwa is formal legal opinion given a mufti or canon lawyer of standing, in answer to a question submitted to him either by a judge or by a private individual. On the basis of such an opinion a judge may decide a case or an individual may regulate his personal life.

Yusuf Qardhawi mengemukakan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Ma'ruf Amin berpendapat mengenai pengertian fatwa yaitu ada dua hal penting di dalam fatwa, yaitu :

- a. Fatwa yang bersifat reponsive, bahwasanya fatwa merupakan sebuah jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand) yang merupakan peristiwa atau kasus nyata.
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pengertian fatwa diatas terdapat unsur-unsur proses pemberian fatwa. Barlinti(2010) mengemukakan ada beberapa unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu :

- a. Al ifta atau al futya merupakan kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.
- b. Mustafti merupakan individu atau sekelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. Mufti merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d. Mustafit Fih merupakan peristiwa, masalah, kasus atau sebuah kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa merupakan jawaban hukum dari sebuah masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa (Arab: فتوى, fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah",

"jawaban" atau "pendapat". Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma', yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dasar hukum fatwa pembiayaan qadhrh terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

a. Q.S Yusuf (12) ayat 43

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
يَابَسَتْ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

”Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapibetina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.”

b. Q.S Ash-Saffat (37) ayat 11

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

‘Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?’”Sesungguhnya telah menciptakan mereka dari tanah liat.’

c. Hadist Abu Daud dan Nasa

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا

“Dari Ibnu Abbas’ r.a bahwa Sa’ad bin Ubadah r.a minta fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sebagai berikut : Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal

beliau mempunyai kewajiban nadar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab :
Tunaikanlah nadar itu atas nama ibumu.’ (H.R Abu Daud dan Nasai)’

3. Proses Penetapan Fatwa

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebenaran ajaran ini. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al Qur’an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan terhadap penetapan ketentuan yang bersifat *zhanni* , perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.

Pendapat yang diberikan oleh mufti sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikian , banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan mustafti untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengikat secara hukum baik bagi orang mustafti maupun bagi masyarakat muslim secara umum. (barlinti, 2010)

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah sepanjang masa. Fatwa-fatwa dalam bidang muamalah (hubungan manusia dengan manusia) adalah bersifat mengikat dan berlaku bagi semua umat Islam sepanjang masa.

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada mustafti harus didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam pembuatan fatwa (ifta’) salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum islam secara mendalam. Mufti tidak boleh menerapkan suatu

persoalantanda didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut tahakkum(membuat hukum baru).

Proses pembuatan fatwa ifta' itu sendiri harus menggunakan metode-metode penerapan hukum. Ma'ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode ta'lili, dan metode istislahi. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh mufti. Mustafti dapat menerima dapat mematuhiya sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar. (Barlinti, 2010)

4. Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/2001 ini menjelaskan mengenai *al-Qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kebolehan dilakukannya *al - Qard* terdapat pada Q.S al -maidah [5] : 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Di dalam Fatwa DSN No 19 tersebut terdapat beberapa ketentuan di bolehkannya dilakukan akad *al-Qard* yaitu :

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- h. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- i. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- j. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- k. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.1.3 Pedoman Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk itu laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang

sesungguhnya dan memenuhi standar sebagai dasar pedoman untuk pengambilan keputusan.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, laporan investasi tidak bebas penggunaan, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan.

- a. Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- b. Informasi keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen.
- c. Pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- d. Informasi penting lainnya yang relevan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

2. Tanggung Jawab atas Laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

a. Komponen Laporan Keuangan

- 1) Profil LKM Syariah-BWM adalah laporan yang berisi data mengenai profil LKM Syariah-BWM antara lain alamat, data pemegang saham dan data kepengurusan. Profil LKM Syariah-BWM disusun jika terdapat perubahan terhadap data yang telah dilaporkan sebelumnya, dan diisi untuk data-data yang berubah saja.
- 2) Laporan posisi keuangan atau umumnya disebut Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan LKM Syariah-BWM pada tanggal di akhir periode laporan LKM Syariah-BWM, yaitu per 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember/
- 3) Laporan kinerja keuangan atau umumnya disebut Laporan Rugi/Laba atau Perhitungan Hasil Usaha, adalah laporan

yang menunjukkan selisih keuntungan/kerugian yang diperoleh LKM Syariah-BWM atas pendapatan dan beban, baik operasional dan non operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, 31 Desember.

4) Daftar Rincian adalah rincian dari akun-akun penting pada laporan keuangan, yang terdiri dari :

a) Bagi LKM Syariah-BWM yang memiliki total asset paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar rincian terdiri dari:

1. Daftar rincian piutang *Murabahah*
2. Daftar rincian piutang *salam*
3. Daftar rincian Pembiayaan *Mudharabah*
4. Daftar rincian dana Syirkah Temporer

b) Bagi LKM Syariah-BWM yang memiliki total asset kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar rincian dapat berupa Daftar Rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a atau terdiri dari:

1. Daftar rincian piutang *Murabahah* Berdasarkan kolekbilitas.
2. Daftar rincian Piutang *Salam* Berdasarkan kolekbilitas.
3. Daftar rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan kolekbilitas.

Dalam hal LKM Syariah-BWM menjalankan fungsi social yaitu menerima dan menyalurkan dana social, LKM Syariah-BWM juga wajib menyampaikan:

1. Laporan sumber dan penerimaan dana zakat, dan
2. Laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sodaqoh.

b. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Bila laporan keuangan disusun selain dalam bahasa Indonesia, maka

laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang sama dalam waktu yang sama. Dalam hal tersebut inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

c. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam Rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan.

d. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi, atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwin. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, LKM Syariah-BWM dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwin dan periode efektif. Untuk periode yang berbeda tersebut, wajib disebutkan:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan
2. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, juga laporan akun-akun penting pada laporan keuangan tidak dapat dibandingkan.

e. Penyajian

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, juga laporan akun-akun penting pada laporan keuangan.
2. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

f. Perangkat Laporan Keuangan

Perangkat laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan atau umumnya disebut Neraca.
2. Laporan kinerja keuangan atau umumnya disebut Laporan Laba/Rugi atau Perhitungan Hasil Usaha.
3. Daftar rincian akun-akun penting pada laporan keuangan.
4. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana infaq dan shadaqah.

g. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Unsur-unsur neraca meliputi Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015

h. Laporan Kinerja Keuangan

LKM Syariah-BWM menyajikan laporan Rugi/Laba dengan mengelompokkan pendapatan dan beban/biaya menurut karakteristik dan disusun dalam bentuk berjenjang (multiple step) yang menggambarkan pendapatan dan biaya yang berasal dari kegiatan utama lembaga dan kegiatan lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos pendapatan dan biaya sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional
2. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil
3. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil
4. Beban Operasional
5. SHU Operasional
6. Pendapatan Non Operasional
7. Beban Non Operasional
8. SHU Sebelum Pajak
9. Taksiran Pajak Penghasilan

10. SHU Tahun Berjalan

2.1.4 Teknik Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pinjaman *Qardh*

Berikut adalah contoh kasus teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman *qardh* serta cara penyajian laporan keuangannya :

1. Contoh Kasus

Ibu Aminah yang bekerja sebagai pedagang sayuran melakukan pinjaman kepada bank wakaf mikro minhadlul ulum dengan skema *Qardh* untuk menambah modal usahanya. Pinjaman *Qardh* ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati sebagai berikut.

Jumlah pinjaman : Rp 1.000.000
Lama Pinjaman : 50 Minggu

2. Teknis Perhitungan Pinjaman *Qardh*

Perhitungan angsuran per minggu

$$\text{Angsuran per minggu} = \frac{\text{Total Piutang bersih}}{\text{jumlah bulan pelunasan}}$$

$$\text{Angsuran per minggu} = \frac{\text{Rp 1.000.000}}{50}$$

$$\text{Angsuran per minggu} = \text{Rp 20.000}$$

5. Penjurnalan Transaksi *Qardh*

Saat akad disepakati, terdapat transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah transaksi penyerahan dana pinjaman oleh bank wakaf mikro kepada Ibu Aminah dan langsung memasukannya dalam rekening tabungan atas nama Ibu Aminah.

Tabel 2.1.1 Contoh Transaksi

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/09/18	Db. Pinjaman <i>Qardh</i>	1.000.000	

	Kr. Rekening nasabah- Ibu Aminah		1.000.000
--	----------------------------------	--	-----------

a. Saat pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran *Qardh* umumnya dilakukan setiap minggu, mulai minggu berikut setelah transaksi pinjaman *Qardh* dilakukan. Pengakuan angsuran dilakukan setelah bank wakaf mikro mendebit rekening milik nasabah pinjaman *Qardh*. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank wakaf mikro bisa dihadapkan pada tiga macam situasi, yaitu (i)terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran; (ii) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit; dan (iii) terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran.

Tabel 2.1.2 Terdapat Dana yang Cukup untuk Membayar Angsuran

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/09/18	Db,Rekening Nasabah- Ibu Aminah	20.000	
	Kr.Pinjaman		20.000

Mengingat pada transaksi *Qardh* jumlah pinjaman yang diterima adalah sama dengan jumlah yang dibayarkan, maka angsuran yang dibayarkan tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Hal ini berbeda halnya dengan angsuran pada transaksi jual beli yang mengandung unsur margin.

Tabel 2.1.3 Tidak Terdapat Dana Sama Sekali yang Dapat Didebit

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
28/09/18	Db. Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo	20.000	
	Kr. Pinjaman <i>Qardh</i>		20.000
02/10/18	Db. Rekening nasabah- Ibu Aminah	20.000	
	Kr. Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo		20.000

Apabila pada tanggal 28 September 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran kedua) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Barulah pada tanggal 02 Oktober 20XA, Ibu Aminah memasukan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo.

Tabel 2.1.4 Terdapat Dana yang Terbatas Sehingga Hanya Dapat Mendebit Sebagian Dari Jumlah Angsuran

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/10/18	Db. Rekening nasabah- Ibu Aminah	10.000	
	Db. Pinjaman <i>Qardh</i> jatuh tempo	10.000	
	Kr. Pinjaman <i>Qardh</i>		20.000

13/10/18	Db. Rekening nasabah- Ibu Aminah	10.000	
	Kr. Pinjaman <i>Qardhh</i> jatuh tempo		10.000

Apabila pada tanggal 10 Oktober 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran ketiga) terdapat dana yang terbatas sehingga bank syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp 10.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 13 Oktober 20XA, setelah Ibu Aminah memasukan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank.

b. Pembentukan Cadangan Kerugian Pinjaman *Qardh*

Misalkan pada pertengahan bulan Desember 20XA, Ibu Aminah melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilannya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan pinjaman *Qardh* dengan jurnal sebagai berikut.

Tabel 2.1.5 Jurnal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan Pinjaman *Qardh*

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman <i>Qardhh</i>	20.000	
Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan-		20.000

pinjaman <i>Qardh</i>		
-----------------------	--	--

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terkait dengan implementasi pembiayaan Syariah di berbagai lembaga syariah di Indonesia :

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Latif, 2016	Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo	Pembiayaan murabahah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Pada praktiknya, terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan,
2	Fuad Riyadi & Sri Puji Lestari, 2017	Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah DI KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus.	KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Mijen Kudus telah mengantisipasi terjadinya sengketa perbankan. Pada teori penyelesaian masalah pembiayaannya dilakukan dengan beberapa langkah termasuk tindakan penyelamatan dengan tagihan intensif, penjadwalan ulang, re-persyaratan dan penataan kembali. Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh bank dengan syarat bahwa pelanggan masih dianggap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran.
3	Mila Sartika & Hendri Hermawan Adinugraha, 2016	Implementasi <i>Ijārah</i> Dan IMBT Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta	Dalam prakteknya, Penerapan <i>ijārah</i> dan IMBT sebagai pembiayaan produk di Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dalam operasionalnya sudah berdasarkan landasan Dewan Syariah dari Fatwa

			Nasional No. 09 / DSNMUI / IV2003 Kompilasi Ekonomi dan Hukum Syariah Bab XI dari ijārah dan IMBT.
4	Baidowi & Hanadi Sirajuddin Munir, 2015	Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya	Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank.
5	Fadhilah & Ajeng Hayyu Nur, 2016	Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Amanah Ummah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam.	Hasil penelitian menyimpulkan implementasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabayasudah memenuhi rukun dan syarat jual beli murabahah. Hanya saja akad lain seperti akad wakalah yang belum sepenuhnya sesuai dengan sighat akad.
6	Rohmah, 2019	Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya	Implementasi pembiayaan <i>Qard</i> dalam mengembangkan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Proses pembiayaan <i>Qardh</i> melalui 3 tahapan diantaranya Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok). Pelatihan wajib diikuti oleh calon nasabah sebelum melakukan proses pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.
7	Andita Yuni Santoso, 2005	Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Qardh</i> Pada	<i>Qardh</i> diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat

		Bank Bri Syariah Cabang Semarang	<p> kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian maksimum 12 (dua belas) bulan dan apabila peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman, maka Bank BRI Syariah Cabang Semarang akan menghapus file <i>Qardh</i> peminjam.</p>
8	Yasmin Umar Assegaff, 2016	Menelisik Makna Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	<p> Hasil Interpretative Phenomenology Analysis (IPA) menunjukkan bahwa menurut pemahaman Muqridh, <i>Qardhul Hasan</i> memiliki makna yang beragam, yaitu <i>Qardhul Hasan</i> diartikan sebagai pinjaman dan juga diartikan sebagai amal. Hal ini dinyatakan dalam pembiayaan implementasi <i>Qardhul Hasan</i> yang dilakukan dengan dua cara: Pinjaman Produktif dan Dana Sosial. <i>Qardhul Hasan</i> mendanai pendapatan dari tiga sumber, yaitu Dana Non-Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah. Ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena campuran dana berasal dari kegiatan yang halal dan non-halal (Makruh bahkan kemungkinan haram).</p>
9	Kharisma Nur Afni, 2013	Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> Dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta	<p> Pelaksanaan akad pembiayaan <i>Qardh</i> dalam rangka rahn pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta dari saat tahap permohonan sampai tahap persetujuan telah sesuai dengan Surat Edaran BI No.14/7/DPbS, namun dalam penetapan financing to value (FTV) berbeda, Bank Indonesia menetapkan sebesar 80% sedangkan Bank Syariah Mandiri menetapkan 90%. Kedua, kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut adalah adanya pembatasan</p>

			pembiayaan dan penyaluran dana kurang optimal dan mempersulit sistem operasional bank tersebut karena prosedur lebih rumit yaitu melalui officer gadai dan teller.
10	Taopik Hidayat, 2013	Implementasi pembiayaan Al- <i>Qardh</i> di BMT Al-Amin Sumedang: Studi kasus di BMT Al- Amin Sumedang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa point pelaksanaan pinjaman Al- <i>Qardh</i> di BMT Al-Amin Sumedang yang terlihat sedikit menyimpang dari ketentuan Fatwa MUI No. 19. Tahun 2001 Tentang ketentuan umum Al- <i>Qardh</i> , yaitu pertama BMT Al-Amin menentukan biaya-biaya yang seharusnya tidak ada. Kedua biaya-biaya tersebut diperjanjikan di dalam aqad Al- <i>Qardh</i> yang seharusnya biaya tersebut berdasarkan keikhlasan Nasabah.


Sumber : dari berbagai jurnal tahun 2005-2019

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran di buat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan dari beberapa konsep-konsep tersebut. (Polancik, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang implementasi pinjaman *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhaddul Ulum. Dalam operasioanlanya akan dilihat apakah sudah sesuai implementasi pinjaman Qadrh dengan standar akuntansi syariah yang berlaku yaitu menurut Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dan PAPSI 2013 (h.7.2). Kedua fatwa ini dijadikan peneliti sebagai acuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi pinjaman *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok

Pesantren Minhahul Ulum. Adapun kerangka Pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

III.METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan dan menganalisa pelaksanaan pembiayaan di Bank wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Adapun metode penelitian ini yaitu :

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain, (Sugiyono, 2008). Penelitian ini mendiskripsikan data kuantitatif yang diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui fenomena atau keadaan yang terjadi pada objek penelitian.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhaddul Ulum yang beralamat di Jln. Cendanasari Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

3.3 Data yang Dikumpulkan

3.3.1 Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi pembiayaan *Qard* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum.
2. Model pembiayaan *Qard* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum.
3. Prosedur pembiayaan awal yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro adalah *Qard*, pembiayaan ini tanpa bunga dan agunan. Bank Wakaf Mikro memberikan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku untuk nasabah dalam melakukan pembiayaan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang pembiayaan yang berasal dari jurnal, artikel, buku-buku, skripsi terdahulu, brosur pembiayaan mikro, Akad *Qard* dan murabahah, kebijakan umum operasi, serta catatan atau laporan Keuangan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum mengenai pembiayaan *Qardh* sebelumnya.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan. Data tersebut adalah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Manager (pimpinan), Asisten Manager, nasabah dan karyawan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung tapi data didapatkan dari hasil penelitian lain atau dari beberapa sumber lain yang meliputi:

1. Dokumen, yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum Seperti brosur pembiayaan mikro, Akad *Qard* dan murabahah, kebijakan umum operasi, serta catatan atau laporan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum mengenai pembiayaan *Qardh* sebelumnya.
2. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan, peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Metode observasi yang juga dikenal dengan metode pengamatan ini merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum. Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengikuti kegiatan yang

berhubungan dengan implementasi pembiayaan *Qard*. Dengan hal tersebut dapat mengetahui proses pembiayaan *Qard*, prosedur dalam pengajuan pembiayaan *Qard*, kriteria nasabah dan pelatihan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka dengan dua orang antara narasumber dengan pewawancara melalui tanya jawab. Narasumber dalam penelitian ini adalah Manager (pimpinan), Manager Asisten, nasabah dan karyawan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Merupakan sebuah teknik wawancara yang dilakukan satu-satu antara peneliti profesional dengan responden penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui terkait bagaimana pengelolaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum.

2. Wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*)

Yang dimaksud dengan wawancara semi-struktur adalah yang dilakukan dalam bentuk tertulis dengan meminta tanggapan responden yaitu nasabah dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dalam bentuk uraian singkat sehubungan dengan pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) yang spesifik. Contoh kuesoner yang menggunakan pertanyaan terbuka adalah, "Saran apa yang bisa Anda berikan tentang pengelolaan bank wakaf mikro?". Terhadap kuesoner dengan pertanyaan tersebut sangat dimungkinkan saran yang diberikan oleh responden menjadi beragam, mulai dari menjawab tidak tahu, mekanisme peminjaman yang perlu diperbaiki, disesuaikankannya antara jumlah pinjaman dengan usaha nasabah,

memaksimalan dalam pendampingan usaha, bagi hasil antara bank dan nasabah dan masih banyak lagi. Melalui teknik wawancara semi-terstruktur peneliti dapat mengambil data yang lebih spesifik karena responden dapat bebas memberi saran terkait pengelolaan bank wakaf mikro sehingga masalah-masalah yang didapat lebih beragam. Peneliti juga lebih mudah untuk menafsirkan tanggapan responden dan dalam segi biaya relative efektif karena tidak perlu menghadirkan seorang pewawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan harian, laporan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen dalam penelitian ini berupa buku angsuran pembiayaan *Qard*, laporan keuangan, formulir pendaftaran nasabah, surat perjanjian, materi selama Pra PWK, PWK dan UPK yang diterbitkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum

3.6 Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan mengambil data mengenai tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *Qard* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum.
- b. *Organizing* adalah proses yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengelompokan data yang dianalisis serta menyusun data yang

diperoleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Munhadlul Ulum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

- c. *Analisa* adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari serta mengelolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Pada Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik kuantitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul. Cara penyajian datanya dapat menggunakan tabel dan grafik, meringkas dan menjelaskan data terkait ukuran (*central tendency*), dan variasi data ataupun bentuk distribusi data sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat ditarik kesimpulannya secara umum.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan menganalisa pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank wakaf Mikro Minhadrul Ulum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik kualitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum dalam pengaplikasiannya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001. Nasabah diberikan pinjaman sesuai prosedur yang ditentukan oleh lembaga LKM syariah tanpa adanya imbalan atau bagi hasil kepada pihak BWM.
2. Dalam Pelaksanaanya Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum sudah menggunakan standar pedoman laporan keuangan mikro berdasarkan Pedoman Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 dan rutin melaporkan keuangannya secara akumulatif sesuai periode yang ditetapkan OJK yaitu setiap 4 bulan sekali untuk periode yang berakhir pada 30 April, 31 Agustus dan 31 Desember.

3. Perkembangan Bank Wakaf Mikro menurut hasil perhitungan analisis secara keseluruhan menunjukkan rasio yang cukup baik pada sisi aktiva dan pemenuhan kewajiban-kewajiban perusahaan. Namun, penggunaan aktiva dalam memperoleh laba perusahaan dirasa belum baik karena rasio keuangan yang dihasilkan kurang maksimal pada setiap periodenya

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisa implementasi pembiayaan *qardh* di satu bank syariah saja.
2. Dalam proses menentukan perkembangan Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum hanya berdasarkan analisis laporan keuangan selama 3 tahun terakhir.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pedoman implementasi *qardh* di Bank Wakaf Mikro berdasarkan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /SEOJK.05/2015 saja sedangkan masih ada beberapa pedoman atau standar yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya.

5.3 Saran

Penelitian mengenai implementasi pembiayaan *qardh* diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas dengan memperhatikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel ke beberapa bank syariah yang menggunakan akad *qardh* atau akad lainnya dalam menyalurkan pembiayaannya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sumber dalam melihat perkembangan Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempelajari pedoman-pedoman atau standar-standar yang digunakan Bank Wakaf Mikro untuk menjalankan

operasionalnya sehingga peneliti memiliki sumber yang lebih kuat dalam proses analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad asy-Syarbasyi, al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987): Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, h.163.
- Assegaff, Y.U., Falikhatun., & Hasim. 2016. Menelisik Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 20(1) :94–103
- Baidowi & Munir, H.S. 2015. *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya*. (online) di <http://digilib.uinsby.ac.id/2376/>. Diakses pada 21 Oktober 2015.
- E. J Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, vol 3 (Leiden, New York, Koln E.J. Brill, 1993), h. 92.
- Fadhilah.&Nur, A.H.2016. *Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Amanah Ummah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. (online) Di<http://digilib.uinsby.ac.id/6162/>. Diakses pada 23 April 2016.
- Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001
- Ghazaldi, A. 2018. *OJK Lampung Akan Resmikan Bank Wakaf Pertama Di Lampung*. (online) di

http://rri.co.id/bandarlampung/post/berita/601464/ekonomi/ojk_lampung_akan_resmikan_bank_wakaf_pertama_di_lampung.html. Diakses pada 21 November 2018)

- Ilyas,Bayu.2020. “*Implementasi permbiyaan qardh di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.*” Wawancara dengan supervisor Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum. Lampung
- Ismali,2019. Perbankan Syariah.Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismiyatun, 2020. “*Implementasi permbiyaan qardh di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.*”. Wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum. Lampung
- Latif, A. 2016. Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. *Jurnal dialog Islam dengan Realitas*. 1(1)
- lkmsbwm.id.“Profil LKMS-BWM Minhadrul Ulum”, 2019. <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/180900001>. (di akses pad 04 Desember 2020)
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nabilah., & Suprayogi, Noven.2016.Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya).*Jurnal Ekonomi Syariah Ekonomi dan Terapan*. 3(10)
- Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Reksa, P.M. 2017. *Jejak Sejarah Keuangan SyariahIndonesia*. (online) di <https://blog.syarq.com/kemajuan-perbankan-syariah-indonesia-898f492916e1>. Diakses pada 20 April 2017/
- Riyadi, F.&Lestari, S.P. 2017. Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah DI KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5(2)
- Rohmah, Anjar. 2020. “*Implementasi permbiyaan qardh di Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum.*”. Wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum. Lampung

- Rohmah. 2019. *Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya.*(online) di <http://digilib.uinsby.ac.id/32703/>. Diakses pada 24 Juli 2019.
- Rohmah. 2019. *Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wawa Mandiri Surabaya.*(online) Di<http://digilib.uinsby.ac.id/32703/>. Diakses pada 24 Juli 2019.
- Rokhim, Fathur, 2020. “*Implementasi permbiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum.*”. Wawancara dengan Administrasi Bank Wakaf Mikro Minhadlul Ulum. Lampung
- Sartika, M., & Adinugraha, H.H. 2016. Implementasi *Ijārah* Dan IMBT Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. 7(1)
- tegineneng.desa.id. “Profil Desa Trimulyo Tegineneng”. 2020. <http://trimulyo-tegineneng.desa.id/profil-desa-trimulyo/>. (Di akses 06 Desember 2020)
- www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6qks5377. Diakses pada 20 Oktober 2018.